

# **ANALISIS KONTEKSTUAL HADITS TENTANG HANTARAN DALAM MASYARAKAT MELAYU KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadits**



**OLEH:**

**MAELIN ELVINA  
NIM. 11731202977**

**Pembimbing 1  
Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag**

**Pembimbing 2  
Dr. Hasbullah, M.Si**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H / 2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrasto No.155 KM.15 Simpang Baru Panan Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul: **Analisis Kontekstual Hadits tentang Hantaran dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

Nama : Maelin Elvina  
NIM : 11731202977  
Jurusan : Ilmu Hadits

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Desember 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Jurusan Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2022  
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us  
NIP. 19670423199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA  
NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Dr. Sukiva, M. Ag  
NIP. 19701010 19864 1 001

Mengetahui

Penguji III

Dr. Adynata, M. Ag  
NIP. 197705212 200604 1 006

Penguji IV

Dr. Alpihar, M. Si  
NIP. 19640627 199203 1 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223

Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Prof. Dr.H. Zikri Darussamin, M.Ag**

Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/ i  
**An. Maelin Elvina**

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/ i :

Nama	: MAELIN ELVINA
NIM	: 11731202977
Jurusan	: Ilmu Hadits
Judul	: <b>Analisis Kontekstual Hadits tentang Hantaran dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Pembimbing I

**Prof. Dr.H. Zikri Darussamin, M.Ag**

NIP. 197006172007011033

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Hasbullah, M.Si**

Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i

**An. Maelin Elvina**

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: MAELIN ELVINA
NIM	: 11731202977
Jurusan	: Ilmu Hadis
Judul	: <b>Analisis Kontekstual Hadits tentang Hantaran dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021  
Pembimbing II

**Dr. Hasbullah, M.Si**  
NIP. 197006172007011033

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maelin Elvina  
 NIM : 11731202977  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukit Pedusunan/14 September 1998  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : Analisis Kontekstual Hadits tentang Hantaran dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Desember 2021  
 Yang membuat pernyataan,



*Maelin Elvina*

**Maelin Elvina**  
 NIM:11731202977



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag). Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Baginda Rasulullah SAW semoga kelak kita mendapat syafaatnya.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan pemahaman serta kontekstualisasi hadits tentang hantaran dalam masyarakat Melayu Kuantan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Hadits sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terkhusus ayahanda (Marduat) dan Ibunda (Nelpiana) yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada adik-adik saya Marta Leni Khairin, Millaili Khairin, Melia Elvionita, dan Mesa Ulfiandi serta seluruh keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada rektor Uin Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin (Dr. H. Jamaluddin, M.Us) beserta jajaran civitas akademika Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Ilmu Hadits.

4. Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA selaku Penasihat Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada ayahanda Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag dan ayahanda Dr. Hasbullah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasihat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya, semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Dan terima kasih juga kepada Sahabat dan seluruh keluarga besar Ilmu Hadits angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan dorongannya untuk bisa selalu bersama-sama usaha dalam menuntut dan memperdalam ilmu agama khususnya dibidang Ilmu Hadits ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 28 Agustus 2021

Penulis

Maelin Elvina  
NIM: 11731202977



**DAFTAR ISI**

**COVER**

**PENGESAHAN**

**NOTA DINAS**

**SURAT PERNYATAAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**DAFTAR TABEL..... v**

**DAFTAR GAMBAR..... vi**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vii**

**ABSTRAK ..... ix**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Penegasan Istilah..... 6

C. Identifikasi Masalah..... 7

D. Batasan Masalah..... 7

E. Rumusan Masalah..... 7

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 7

G. Sistematika Penulisan..... 9

**BAB II KERANGKA TEORITIS**

A. Landasan Teori..... 11

1. Hantaran ..... 11

2. Budaya Melayu ..... 15

3. Living Hadits..... 17

4. Takhrij Hadits..... 20

B. Tinjauan Pustaka ..... 21

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Subjek dan Objek Penelitian .....	25
3. Waktu dan Tempat Penelitian .....	26
4. Informan Penelitian.....	26
5. Sumber Data Penelitian.....	26
6. Teknik Pengumpulan Data.....	27
7. Teknik Analisa Data.....	28
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	29

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Kedudukan dan Pemahaman Hadits tentang Pemberian Hantaran Pra Nikah.....	33
B. Kontekstualisasi Hadits tentang Hantaran atau Hadiah Pra Nikah dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	52

**BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Luas Wilayah Kecamatan Kuantan Mudik dirinci Menurut Desa ...	29
<b>Tabel 4.2</b> Riwayat Ahmad bin Hambal nomor hadits 6709 .....	45
<b>Tabel 4.3</b> Riwayat Abu Daud nomor hadits 2129 .....	47
<b>Tabel 4.4</b> Riwayat An-Nasa' ino nomor hadits 3353 .....	50
<b>Tabel 4.5</b> Riwayat Ibnu Majah nomor hadits 1945 .....	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Carano.....	36
<b>Gambar 4.2</b> Hantaran atau Hadiah Pra Nikah .....	63



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang ditulis masing-masing dengan cara berikut:

Vokal (A) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qāla

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (I) panjang = Ī misalnya قِيلَ menjadi qīla

Vokal (U) panjang = Ū misalnya دُونٌ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy": agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

**C. Ta' Marbutah (ة)**

Ta marbutah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhafilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambung dengan kalimat berikutnya.

**D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhāfah*) maka dihilangkan.

**E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Maelin Elvina, (2021): Analisis Kontekstual Hadits tentang Hantaran dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

Hantaran dalam Melayu Kuantan Mudik merupakan hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Hantaran itu merupakan simbol keseriusan calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan yang ingin dinikahnya. Itu artinya, yang berkewajiban membeli barang hantaran adalah pihak laki-laki. Namun, ada pula calon mempelai laki-laki yang memberi kebebasan kepada calon mempelai perempuan untuk memilih sendiri hadiah yang diberikan. Hantaran dapat dikemas dalam berbagai bentuk yang biasanya berisi aneka jenis kebutuhan calon mempelai perempuan yang dikemas dengan cantik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontekstualisasi hadits tentang hantaran atau hadiah pra nikah dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni peneliti melakukan penelitian mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden, penelitian ini untuk pembahasan hantaran dalam budaya Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*. *Deskriptif Kualitatif* adalah menggambarkan atau menganalisa hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang didapat saat penelitian ke lapangan yang diamati oleh peneliti terhadap orang-orang yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hadits tentang hantaran yang berkedudukan sebagai hadits *ahad* bagian hadits *gharib*, dan kontekstualisasi hantaran dalam masyarakat Melayu Kuantan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berkembang seiring berkembangnya zaman.

**Kata Kunci :** *Hantaran, Hadits, Melayu*



## ABSTRACT

### **Maelin Elvina, (2021): A Contextual Analysis of Hadith on *Hantaran* in The Kuantan Mudik Malay Society of Kuantan Singingi Regency.**

*Hantaran* in Malay Kuantan Mudik is a gift from the prospective groom to the prospective bride. *Hantaran* is a symbol of the seriousness of the prospective groom towards the prospective bride he wants to marry. It means that who are obliged to buy *Hantaran* are the men. However, there are also prospective grooms who give freedom to the prospective brides to choose their own gifts. *Hantaran* can be packaged in various forms which usually contain various types of needs of the prospective bride which are packaged beautifully. This research aimed to describe the contextualization of the hadith about pre-wedding gifts or *Hantaran* in the Kuantan Mudik Malay Society, Kuantan Singingi Regency. The type of this research that would be carried out by the researchers was using Field Research, namely conducting research which is to collect the data and information obtained directly from respondents, this research is to discuss *Hantaran* in the Kuantan Mudik Malay culture, Kuantan Singingi Regency. The data analysis technique used in this research was using qualitative descriptive analysis. Qualitative Descriptive is describing or analyzing the results of the data collection through interviews, documents, pictures or other official letters obtained during field research observed by the researchers of the people being studied. The results of this research indicated that there is a hadith about *Hantaran* which is located as *ahad* hadith as a part of *gharib* hadith, and the contextualization of *Hantaran* in the Malay Society of Kuantan Mudik, Kuantan Singingi Regency develops over time.

**Keywords:** *Hantaran*, Hadith, Malay

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

ميلين إيلفينيا، (2021) : تحليل مقام الحديث عن الدوطة في المجتمع الملايو كوانتان موديك بمنطقة كوانتان سينجينيحي.

الدوطة في في المجتمع الملايو كوانتان موديك هدية من الرجل إلى المرأة في الزواج. الدوطة دليل على جدّ الرجل نحو المرأة في زواجها. وهذا بمعنى أن المكلف في شراء الأشياء للدوطة هو الرجل. ولكن قد يعطى الرجل المرأة الفرصة لاختيار الهدية التي سيهدئها. ويمكن أن تكون في الدوطة حاجات المرأة مرزومة جميلة بأشكال متنوعة. هذا البحث يهدف إلى توصيف مقام الحديث عن الدوطة في المجتمع الملايو كوانتان موديك بمنطقة كوانتان سينجينيحي. هذا البحث بحث كيفي، وذلك أنه يقام بجمع البيانات والإعلامات التي تم الحصول عليها من المخبرين. هذا البحث من أجل معرفة الدوطة في ثقافة ملايو كوانتان موديك بمنطقة كوانتان سينجينيحي. وأسلوب تحليل البيانات في هذا البحث هو تحليل وصفي كيفي وهو تصوير أو تحليل لنتيجة جمع البيانات من خلال المقابلة، والتحقق، والصور، والرسائل الرسمية التي تم الحصول عليها من المبحوثين أثناء القيام في ميدان البحث. دلت نتيجة البحث على وجود الحديث عن الدوطة وهو في مقام الأحد من قسم الأحايث الغربية، ونص الدوطة في المجتمع الملايو كوانتان موديك بمنطقة كوانتان سينجينيحي يتطور مع مرور الزمان.

الكلمات المفتاحية : الدوطة، الحديث، ملايو

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan di muka bumi ini secara berpasang-pasangan sesuai dengan kodrat manusia, hal ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Allah SWT. Bahkan segala sesuatu pun termasuk makhluk hidup lainnya senantiasa diciptakan berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasangan tersebut maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, rukun, damai dan saling mengenal satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: Hai manusia! Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. ( Q.S. Al-Hujurat ayat 13).<sup>1</sup>*

Dalam mewujudkan kehidupan berpasangan sesuai dengan firman Allah di atas dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Mengenai perkawinan, memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan agama lain, dan lain-lain.

<sup>1</sup>Q. Al-Hujurat: 17.

<sup>2</sup>UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Begitu pula antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Dikarenakan perbedaan tata tertib adat maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antara adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan ketegangan.<sup>3</sup>

Institusi perkawinan dalam budaya Melayu adalah cerminan dari konsep adat Melayu yang berdasar kepada ajaran-ajaran agama Islam, yang dikenal dengan konsep: *adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah*. Artinya bahwa budaya (adat) Melayu adalah berdasar kepada ajaran-ajaran agama Islam, melalui syara' (hukum Islam). Seterusnya menuju dasar yang lebih rinci lagi adalah bahwa hukum Islam itu berakar dari kitab suci yang diturunkan Allah, yaitu al-Qur'an.<sup>4</sup>

Adat perkawinan Melayu memiliki berbagai fungsi sosio-budaya. Fungsi ini pada hakekatnya adalah menuju kepada pencapaian konsistensi internal budaya Melayu. Di antara fungsi adat perkawinan Melayu ini adalah melegalisasi secara religi dan sosio-budaya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga, untuk integrasi sosial, sebagai ekspresi kebudayaan Melayu, sebagai sarana komunikasi verbal dan non verbal yang penuh dengan nilai etika dan estetika, dan lain-lain.<sup>5</sup> Adat istiadat perkawinan Melayu mengatur tentang prosesi sebelum perkawinan, prosesi persiapan perkawinan, dan prosesi sesudah perkawinan.

Dalam prosesi sebelum perkawinan biasanya ada suatu proses yang harus dilalui yaitu *khitbah* atau peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang.<sup>6</sup> Adapun meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Secara etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 340.

<sup>4</sup> Muhammad Takari dkk, *Adat Perkawinan Melayu* (Medan: USU Press, 2014), hlm. 9.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 11.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 222.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,<sup>7</sup> atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Pada saat melamar, pihak laki-laki dapat membawa hantaran atau seserahan. Hantaran itu merupakan simbol keseriusan calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan yang ingin dinikahinya. Hantaran yang berupa barang dapat dikemas dalam bentuk parcel atau bingkisan yang biasanya berisi aneka jenis kebutuhan calon mempelai perempuan yang dikemas dengan cantik.<sup>9</sup>

Hantaran merupakan hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Itu artinya, yang berkewajiban membeli barang hantaran adalah pihak laki-laki. Namun, ada pula calon pengantin laki-laki yang memberi kebebasan kepada calon pengantin perempuan untuk memilih sendiri hadiah yang diberikan.<sup>10</sup> Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةً .

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda, “Saling berkirim hadiahlah kalian, karena hadiah itu dapat menghilangkan rasa curiga di dalam hati.....” (H.R. at-Tirmidzi).<sup>11</sup>

Adat istiadat dan kebiasaan suku Melayu memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial secara lokal maupun nasional. Adat istiadat masyarakat merupakan modal bangsa kita dalam menentukan corak pergaulan bangsa dengan bangsa lain.

Peristiwa atau kebiasaan masyarakat yang terlalu mengedepankan budaya dari pada syariat Islam sudah membumi disebagian masyarakat Melayu di

<sup>7</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Jakarta: Darussalam, 2004), hlm. 148.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cempaka Putih, 2011), hlm. 221.

<sup>9</sup> Liza Zakaria, dkk, *Let's Get Married* ( Jakarta: Penebar Plus, 2007), hlm. 24.

<sup>10</sup> Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian* (Jakarta: Visimedia, 2014), hlm. 163.

<sup>11</sup> Kitab Sunan at-Tirmidzi pada juz 4 halaman 9 nomor hadits 2130 diambil dari Maktabah Syamilah.

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Hantaran dalam budaya Melayu Kuantan Mudik seringkali menjadi perdebatan pada saat musyawarah antara ninik mamak pihak laki-laki dan ninik mamak pihak perempuan karena besarnya hantaran tersebut. Jumlah hantaran tersebut bisa berubah sesuai dengan kesepakatan keluarga yang akan menikah.<sup>12</sup>

Ninik mamak adalah seseorang yang dituakan dalam kelompok masyarakat di mana mereka mengatur kehidupan anak kemenakannya dan juga seorang yang menerima gelar pusaka atau warisan. Peranan ninik mamak dalam perkawinan yaitu pemilihan jodoh kemenakan, memberi izin perkawinan dan membantu biaya perkawinan.<sup>13</sup>

Sikap positif atau negatif yang dimiliki calon mempelai laki-laki terhadap hantaran pernikahan menentukan bagaimana reaksi yang dilakukan oleh laki-laki untuk menghadapi permasalahan hantaran pernikahan tersebut. Menyediakan hantaran tersebut tepat pada waktu sesuai dengan nilai hantaran yang telah ditetapkan, karena calon mempelai perempuan berhak mendapatkan hantaran yang telah disepakati tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهِيَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَتْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ. (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي)

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ra Rasulullah SAW bersabda, "Setiap wanita yang menikah dengan mahar, atau hiba', atau janji-janji sesuatu sebelum akad nikah, maka itu menjadi hak miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian adalah

Wahyuni Fitri, "Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi", JOM FISIP 4, no. 2 (2017), hlm. 13.

Ibid., hlm. 14.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*putrinya saudara perempuannya.” (HR. Riwayat Ahmad dan Al-Arba’ah kecuali At-Tirmidzi).<sup>14</sup>*

Hantaran dalam adat Melayu Kuantan Mudik, memiliki makna tersendiri. Tujuannya yaitu untuk mengikat hubungan kedua belah pihak dan mempererat silaturahmi kedua keluarga. Akan tetapi, apabila terjadi pembatalan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, maka pihak laki-laki tidak berhak menarik kembali apa yang diberikannya kepada pihak perempuan. Namun jika pembatalan dilakukan oleh calon mempelai perempuan, maka hantaran dikembalikan dua kali lipat (bairingan tando).<sup>15</sup>

Mengenai banyaknya barang hantaran pada zaman dahulu dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik yang harus dipersiapkan pihak laki-laki dapat ditentukan melalui musyawarah kedua belah pihak dan dapat pula berpatokan kepada orang-orang yang sudah menikah sebelumnya. Namun sekarang hantaran ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak dan ada juga calon mempelai laki-laki menyerahkan pendapat kepada calon mempelai perempuan sepenuhnya terhadap barang hantaran yang akan diberikan.<sup>16</sup>

Keluarga calon mempelai laki-laki sering merasa khawatir karena takut tidak mampu memenuhi hantaran yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Mereka khawatir akan menjadi aib apabila tidak mampu memenuhi hantaran tersebut. Perasaan khawatir ini sering kali membuat calon mempelai laki-laki merasa takut karena menimbulkan aib bagi keluarganya. Kekhawatiran tersebut dapat disebabkan oleh persepsi mereka terhadap hantaran pernikahan tersebut.<sup>17</sup>

Hingga saat ini masih ada suatu daerah yang menggunakan adat istiadat Melayu dalam prosesi pernikahannya dan masih mempertahankan adat tersebut. Adat istiadat yang dipertahankan tentunya mempunyai permasalahan akibat perubahan yang terjadi seiring berkembangnya zaman. Maka dari itu, atas

<sup>14</sup>Kitab Sunan Abu Daud Juz 2 nomor 2129 halaman 241 diambil dari Maktabah Syamilah.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Damhuri, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik, Tanggal 27 Agustus 2021.

<sup>16</sup>Muhammad Takari dkk, *Adat Perkawinan Melayu* (Medan: Usu Press, 2014), hlm. 85.

<sup>17</sup>Ibid, 86.

pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **Analisis Kontekstual Hadits tentang Hantaran dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

## B. Penegasan Istilah

Judul ini terdiri dari beberapa istilah, maka perlu diberikan penjelasan tentang pengertian tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Penegasan masalahnya sebagai berikut:

### 1. Analisis

Kata analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya).<sup>18</sup> Analisis didefinisikan juga sebagai sebuah penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya. Dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Dua pengertian ini lebih dekat dengan proses berpikir sistematis menggunakan metode analitik.

### 2. Hantaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hantaran berasal dari kata “antaran” yang artinya adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Dalam istilah lain disebut juga yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.<sup>19</sup>

### 3. Budaya Melayu

Budaya adalah segala sesuatu yang sudah dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut dengan adat.

Melayu adalah sebuah suku yang masih sangat menjunjung adat istiadat. Asal usul budaya Melayu dimulai sejak Parameshwara menikah

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 3.

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia.....* hlm. 1766.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan putri Pasai dan memeluk agama Islam pada tahun 1400 M, maka Malaka menjadi pusat bandar dunia dan pusat pengembangan agama Islam seantero kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara bersamaan sekaligus dengan introduksi budaya Melayu.

**C. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Hantaran adalah hadiah yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum akad nikah.
2. Menganalisis sebab timbulnya perbedaan atau pendapat tentang hantaran atau hadiah pra nikah dalam masyarakat Melayu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Menganalisis kedudukan hantaran atau hadiah pra nikah dalam hadits.
4. Menganalisis model hantaran atau hadiah pra nikah dalam masyarakat Melayu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Menelaah dari persamaan atau perbedaan antara hadits dengan praktik hantaran atau hadiah pra nikah dalam masyarakat Melayu Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi .

**D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan masalah penelitian ini yaitu kontekstualisasi hadits tentang hantaran atau hadiah sebelum akad nikah dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengetahui keunikannya seperti lazimnya barang hantaran dengan angka ganjil serta praktik pemberian hantaran tersebut. Hadits yang akan digunakan dalam mentakhrij untuk menentukan kedudukannya ialah hadits tentang hantaran atau hadiah sebelum akad nikah yaitu hadits dalam Sunan Abu Daud nomor hadits 2129 dengan menggunakan satu metode takhrij yaitu metode berdasarkan tema hadits dengan kitab takhrij Kanz al-Mimmal. Sedangkan syarah hadits yang dipakai ialah syarah Bulughul Maram.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontekstualisasi hadits terkait praktik memberi hantaran dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan tersebut diturunkan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan pemahaman hadits tentang pemberian hantaran pra nikah?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadits tentang hantaran atau hadiah pra nikah dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang yang memuat permasalahan yang terjadi di atas, penulis mencoba untuk mengungkapkan bagaimana seharusnya Hantaran dalam Budaya Melayu.

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kedudukan dan pemahaman hadits tentang pemberian hantaran pra nikah.
2. Untuk mendeskripsikan kontekstualisasi hadits tentang hantaran atau hadiah pra nikah dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis, yaitu pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti. Manfaat praktis, yaitu pengembangan bagi lembaga/instansi terkait.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis/akademis

Diharapkan dapat memberi masukan terutama kepada penulis dan mahasiswa Ilmu Hadits ataupun seluruh manusia tentang hantaran dalam budaya Melayu.

2. Manfaat praktis

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang terjadi sekarang ini.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan keilmuan bagi setiap pihak yang membaca khususnya mahasiswa Ilmu Hadits.
3. Diharapkan agar dapat memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengarahkan alur pembahasan ini secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka suatu karya ilmiah yang bagus dan berturut memerlukan sistematika. Supaya menjadikan karya ilmiah ini mudah dipahami dan tersusun rapi. Adapun sistematika dalam penelitian ini dibagi atas 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I :** Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan terdiri dari: Latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya Penegasan Istilah, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Kemudian dilanjutkan dengan Identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Setelah itu batasan masalah dan rumusan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus, tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan, untuk membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II :** Di dalam bab ini memuat Kerangka Teoritis dan Tinjauan Pustaka. Kerangka Teoritis berisikan di dalamnya teori-teori atau pendapat seseorang, dan terdiri dari pembahasan singkat di dalamnya, seperti definisi hantaran, definisi budaya melayu, definisi living hadits, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam Tinjauan Pustaka memuat tentang berbagai karya yang relevan terkait dengan penelitian skripsi ini.

**BAB III :** Berisi tentang metode penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian yang memuat sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, dan teknik analisa data yaitu tahapan atau cara analisis yang dilakukan. Dan di dalam bab ini juga berisi tentang gambaran umum daerah penelitian.

**BAB IV :** Terdiri dari bab penyajian dan analisa data, yang berisi tentang bagaimana kedudukan dan pemahaman hadits tentang pemberian hadiah sebelum akad nikah dan bagaimana kontekstualisasi hantaran dalam budaya masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

**BAB V :** Merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi ini yang terdiri dari sub kesimpulan yang menjelaskan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan, serta dari hasil penelitian sebelumnya baik dalam penelitian matan hadits maupun upaya pemahaman hadits dalam bentuk kontekstualisasinya, selanjutnya penelitian ini diakhiri dengan sub saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Landasan Teori

#### 1. Hantaran

##### a. Pengertian Hantaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hantaran berasal dari kata “antaran” yang artinya adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Dalam istilah lain disebut juga yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.<sup>20</sup>

Hantaran merupakan praktik yang bersandarkan kepada adat,<sup>21</sup> yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu Riau khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Hampir bisa dikatakan tidak ada pernikahan yang berlaku tanpa hantaran. Praktik hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktik Hindhuisme-Buddhisme,<sup>22</sup> yang masuk lebih awal ke Nusantara dari pada Islam,<sup>23</sup> yang dahulunya bernama Tanah Melayu, dikarenakan masuknya agama Hindhuisme Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi pertempuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.<sup>24</sup> Kenyataan sejarah menunjukkan sebagian dari adat istiadat pernikahan masyarakat Melayu mempunyai persamaan dengan adat istiadat yang dipraktikkan oleh masyarakat Islam di India.<sup>25</sup>

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah pernikahan untuk

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 1766.

<sup>21</sup>Raihanah Abdullah, “Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984”, *Jurnal Syariah*, Jilid ke-1, No. 6, (Juli 1992), hlm. 212.

<sup>22</sup>Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Cuntoms* (Selangor: Federal Publications, 1979), hlm. 1.

<sup>23</sup>Kathleen Kuiper, *Islamic ArtLiterature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009), hlm. 26.

<sup>24</sup>Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin “Hubungan di Antara....”, hlm. 437.

<sup>25</sup>Anran Kasimin, *Istiadat Perkawinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), hlm. 50.

calon istri.<sup>26</sup> Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri sebelum acara pernikahan.

Bapak Rusdi, S.Pd.I selaku tokoh agama di Kecamatan Kuantan Mudik mengatakan:

*“Hantaran itu adalah pemberian berupa barang dari pihak calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan. Yang bersifat mengikat calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki”.*<sup>27</sup>

Bapak Bakri S yang bergelar Datuk Dubalang Besar selaku ninik mamak di Kecamatan Kuantan Mudik mengatakan:

*“Hantaran itu adolah pemberian nan barupo barang-barang sebagai pengiring tando (cincin) nan dibawa oleh pihak calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan katiko lamaran”.*<sup>28</sup>

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah *hibah* masdar dari *wahiba* yang artinya memberi.<sup>29</sup> *Hibah* menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau adat tukar ganti. *Hibah* menurut Wahbah al-Zuhaili dari sudut syara' adalah suatu akad (transaksi) yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti. Menurut Sayyid Sabiq *Hibah* adalah suatu akad yang tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti.<sup>30</sup>

#### b. Dasar Hukum Hantaran

Hukum bagi praktik hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktik yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang

<sup>26</sup> Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Mestika, 2010), hlm. 202.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Rusdi, Tokoh Agama di Kecamatan Kuantan Mudik, Tanggal 14 Agustus 2021.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bakri S, Ninik Mamak di Kecamatan Kuantan Mudik, Tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>29</sup> Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005), hlm. 63.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam pembinaan hukum syara' dalam perkara yang tidak dinashkan selama tidak menyalahi syariat.<sup>31</sup>

Hantaran merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan difestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus dilaksanakan. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab *'adatah* akar katanya *'ada, ya'udu* mengandung arti perulangan.<sup>32</sup> Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefinisikan sebagai:

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.<sup>33</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya. Maka dari definisi ini juga dapat dilihat ciri-ciri praktik hantaran dengan syarat-syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. Praktik pemberian hantaran tidaklah bertentangan dengan nash yang *qath'i* dikarenakan hukum bagi praktek ini tidak disebut di dalam al-Qur'an sebagaimana larangan memakan riba.
- b) Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Jika dilihat kepada maslahat pemberian hantaran, praktek ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.
- c) Berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau dikalangan sebagian besar warganya.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan kehendak, sebab jika kedua belah yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah

<sup>31</sup> Ahmad Suhardiman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 155.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 411.

<sup>33</sup> Saerul Uman, *Ushul Fiqh....*, hlm. 159.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketegasan itu.<sup>34</sup> Dalam praktik pemberian hantaran adat Melayu Kuantan Mudik, seandainya calon mempelai perempuan tidak menginginkan hantaran dari calon mempelai laki-laki, maka calon mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya walaupun dalam lingkungan mereka praktik pemberian hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang menikah.

- e) Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian. Sesuai dengan syarat dan kaidah yang ada calon mempelai laki-laki harus melunasi hantaran sesuai dengan adat yang berlaku dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.<sup>35</sup> Jika di suatu lingkungan tertentu calon mempelai laki-laki harus membayar lunas hantarannya maka harus dibayar lunas. Namun jika ada adat masyarakat tertentu yang membolehkan bayar kemudian (mencicil), maka hal itu diperbolehkan.

Sehingga tidak adanya pertentangan dengan ciri-ciri praktik pemberian hantaran, maka bisa disimpulkan bahwa praktik ini diperbolehkan dalam melakukannya.

- c. Macam-Macam Hantaran

Pemberian hantaran merupakan salah satu adat-istiadat yang terdapat dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik. Hantaran dibagi menjadi dua macam, yaitu barang hantaran dan uang hantaran. Akan tetapi hantaran yang diberikan dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik hanya berupa barang hantaran. Barang hantaran adalah barang yang berupa cincin, makanan, pakaian, peralatan *make up* dan sebagainya yang diberikan pada saat melamar.<sup>36</sup> Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang yang diberikan lazimnya dengan angka ganjil.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh....*, hlm. 157.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 426.

<sup>36</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 437.

<sup>37</sup> Jasiman Ahmad, *Perkawinan Tradisional* (Kuala Lumpur: Jade Green Publication Sdn. Bhd, 2001), hlm. 4.

#### d. Manfaat Hantaran

Hantaran yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dimikahinya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang bertanggung jawab orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa barang yang telah disiapkan, kemudian diberikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga diwakili oleh ketua adat setempat atau orang yang dianggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

Bapak Rusdi, S.Pd.I selaku tokoh agama di Kecamatan Kuantan Mudik mengatakan:

*“Hantaran itu untuk mengikat calon mempelai perempuan sehingga sudah bisa mengambil sikap terhadap calon mempelai perempuan, sehingga bisa mengenal lebih dekat lagi sampai pada hari perkawinan yang telah ditentukan”.*<sup>38</sup>

Selain itu manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan pasangan. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpul hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental maupun kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak atau pun menyiapkan persiapan rumah sebelum pesta, misalnya mengecat rumah.

## 2. Budaya Melayu

Budaya adalah segala sesuatu yang sudah dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut dengan adat. Begitu pula dengan sesuatu yang sudah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara', di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.<sup>39</sup>

Melayu adalah sebuah suku yang masih sangat menjunjung adat istiadat. Asal usul budaya Melayu dimulai sejak Parameshwara menikah dengan putri

<sup>38</sup> Wawancara dengan Rusdi, Tokoh Agama di Kecamatan Kuantan Mudik, Tanggal 14 Agustus 2021.

<sup>39</sup> Abdul Rahman dan Ahmad Rofiq, *Fiqih* (Bandung: CV. Arnico, 1988), hlm. 166-167.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasai dan memeluk agama Islam pada tahun 1400 M, maka Malaka menjadi pusat bandar dunia dan pusat pengembangan agama Islam seantero kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara bersamaan sekaligus dengan introduksi budaya Melayu. Sehingga definisi Melayu sejak tahun 1400 M itu berbunyi: “*Seorang Melayu ialah beragama Islam, yang berbahasa Melayu sehari-hari dan beradat-budaya Melayu, serta mengaku dirinya sebagai orang Melayu*”.<sup>40</sup>

Selain bercirikan Islam, berbahasa Melayu dan beradat budaya Melayu (*adat bersendi hukum syara', syara' bersendi kitabullah*), juga di tandai dengan hukum keluarga dan parental. Karena letak wilayahnya yang sangat strategis di sepanjang Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, yang menjadi urat lalu lintas dari Barat ke Timur jauh, maka masyarakat Melayu sudah ratusan tahun terkena arus globalisasi dan pengaruh budaya dari berbagai etnis dan bangsa.

Adat pernikahan Melayu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya suku-suku dan bangsa-bangsa pendatang seperti Cina, Arab, Persia dan sebagainya, ditambah lagi adanya pengaruh agama Budha dan Hindhu sebelum masuknya agama Islam ke negeri ini sehingga tata cara upacara adat perkawinan Melayu dapat dikatakan sebagai gabungan antara budaya pendatang yang telah melebur dan bersatu dengan adat istiadat dan budaya Melayu yang bersendikan *syara'* dan *kitabullah*. Dengan adanya penggabungan budaya tersebut, maka terjadilah akulturasi budaya antara budaya pendatang dengan budaya Melayu dari berbagai suku seperti Cina, Arab, Persia, Siam dan suku-suku lain di Nusantara. Dari hasil akulturasi tersebut terjadilah suatu acara adat perkawinan Melayu Riau khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang telah berkembang dari zaman ke zaman sehingga dapat kita nikmati seperti sekarang ini.

Namun demikian masyarakat Melayu masih melestarikan tradisi adat pernikahan tradisional maupun tidak seutuhnya dilaksanakan seperti pada zaman dahulu. Seperti halnya masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi pada saat memberikan hantaran sebelum acara pernikahan. Pemberian

<sup>40</sup> Husni Tamrin dan Koko Iskandar, *Orang Melayu, Agama, Kekerabatan dan Prilaku Ekonomi* (Meknbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, 2009), hlm. 56.



hantaran ini merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku untuk semua masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Maka tradisi tersebut dapat dijadikan pijakan hukum Islam yang mengakui efektifitas adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>41</sup>

Tradisi pemberian hantaran juga sesuai dengan asas-asas hukum pernikahan Islam yang berlaku di dalamnya juga terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan jumlah barang hantaran.

### 3. Living Hadits

Ada perbedaan dikalangan ulama hadits mengenai istilah pengertian sunnah dan hadits, khususnya diantara ulama *mutaqaddimin* dan ulama *muta'akhirin*. Menurut ulama *mutaqaddimin*, hadits adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW pasca kenabian, sementara sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad SAW tanpa membatasi waktu. Sedangkan menurut ulama *muta'akhirin*, berpendapat bahwa hadits dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan perbuatan atau ketetapan Nabi.<sup>42</sup>

Living sunnah telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai daerah dalam imperium Islam, dan arena dalam perbedaan ini dalam praktek hukum semakin besar, maka sunnah yang hidup tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal yaitu Hadits Nabi. Hadits bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi berkembang di masa Rasulullah SAW. Tradisi-tradisi yang mengacu kepada pribadi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Suhar, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 264.

<sup>42</sup> M. Khoirul Anwar, *Living Hadits* (Yogyakarta: Farabi, 2015), hlm. 73.

<sup>43</sup> Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Living hadits lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup di masyarakat yang disandarkan terhadap hadits tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Namun prinsip adanya lokalitas wajah masing-masing bentuk praktik di masyarakat ada. Bentuk pembakuan tradisi menjadi sesuatu yang tertulis bukan menjadi alasan tidak adanya tradisi yang hidup yang didasarkan atas kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadits tersebut nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Alfatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan living hadits adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat dalam hadits. Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhammad SAW yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadits sebagai sesuatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian living hadits menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam, kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Penyebabnya tidak lain adalah adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakses. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Justru di sinilah, masyarakat merupakan objek kajian dari living hadits. Adapun varian living hadits sebagai berikut:<sup>44</sup>

#### Tradisi Tulis

Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadits. Tulis menulis tidak hanya sebatas bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, sekolahan, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tampak nyata dalam tempat tersebut. Tidak semua yang terpampang berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW atau diantaranya ada yang bukan hadits namun di masyarakat dianggap sebagai

<sup>44</sup> Nkmatullah, "Review Buku dalam Kajian Living Hadits Dialektika Teks dan Konteks" *Holistic Alhadits: Jurnal Studi Living Hadits, Keindonesiaan, dan Integrasi Keilmuan*, Vol 01, No 02 (Juli-Desember 2015), hlm. 228.

hadits. Tidak semua yang terpampang berasal dari Nabi Muhammad SAW, seperti kata “kebersihan sebagian dari iman” yang bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan dan kebersihan lingkungan, mencintai keluarga yang sakinah. Oleh karena itu membahas dan mensyarah hadits tidak dapat diartikan secara tektual belaka. Harus membaca dan menela’ah latar belakang adanya hadits tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadits Nabi Muhammad SAW harus dilakukan dengan pendekatan temporal, lokal, dan kontekstual.

#### Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam living hadits sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam melakukan zikir dan do’a selesai shalat bentuknya bermacam-macam. Ada yang melaksanakan dengan panjang dan sedang. Dalam kesehariannya umat Islam sering melaksanakan zikir dan do’a. Keduanya merupakan rutinitas yang senantiasa dilakukan mengiringi shalat dan paling tidak minimal lima kali dalam sehari semalam. Rangkaian zikir dan do’a tidak lain merupakan sejumlah rangkaian yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an dan Rasulullah SAW dalam hadits usai mengerjakan shalat lima waktu, atau lebih dari hal ini. Kebiasaan zikir dan do’a juga dapat dilakukan usai melaksanakan shalat sunah tertentu dan dalam keadaan apa saja.

#### Tradisi Praktik

Tradisi praktik dalam living hadits ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad SAW, dalam menyampaikan ajaran Islam. Salah satu persoalan yang ada adalah ruqyah. Fungsinya adalah menahan seseorang dari gangguan kerasukan jin. Dan kegiatan ruqyah sendiri sudah sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifudin Hamid Riau

#### 4. Takhrij Hadits

##### 1. Pengertian Takhrij

Secara bahasa takhrij merupakan bentuk masdar dari kata *خرج*, *يخرج* yang tersusun atas huruf *ج* dan *خ* yang dapat berarti perbedaan antara dua warna, menyeruh kepada selain dari yang ada,<sup>45</sup> dan juga dapat bermakna yang terhampar, bertemunya perkara yang saling kontradiksi dalam satu masalah atau apa yang mendekati bagian terpenting.<sup>46</sup>

Sedangkan secara istilah takhrij merupakan petunjuk dalam menempatkan hadis atau menelusuri hadis dengan mengembalikan pada sumbernya, dapat pula bermakna petunjuk dalam menentukan kedudukan hadis dengan mengembalikan pada kitab sumber sehingga mengeluarkannya dengan sanad kemudian menjelaskan derajatnya sesuai dengan hajat.<sup>47</sup>

##### 2. Tujuan takhrij Hadits

Dalam melakukan takhrij tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Ada pun tujuan pokok dari takhrij yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui eksistensi suatu hadits apakah benar hadits yang ingin diteliti berada dalam buku-buku hadits.
- 2) Mengetahui sumber otentik suatu hadits dari buku hadits apa saja didapatkan.
- 3) Mengetahui kualitas hadits diterima atau tertolak.
- 4) Faedah dan manfaat takhrij Hadits
- 5) Mengetahui asal-usul hadits atau sumber rujukan hadits, mengetahui asal-usul periwayat yang tergabung dalam susunan sanad, dan mengetahui matan berbagai pernyataan yang terkandung dalam matan, melalui takhrij dapat diketahui siapa perawi suatu hadits yang diteliti dalam suatu kitab hadits.
- 6) Menghimpun sejumlah sanad hadits dengan takhrij seseorang dapat menemukan sebuah hadits yang akan diteliti disebuah atau dibeberapa kitab induk hadits.

<sup>45</sup> Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, Mu'jam al-Lughah al'Arabiyah al-Mu'asirah, Juz I (Cet. I; 'Alim al-Kutub, 2008 M), h. 628.

<sup>46</sup> Majid al-Din Abu Tahir Mahmud ibn Ya'qub, al-Qamus al-Muhit, Juz I (Muassasah al-Risalah li al-Taba'ah, t. th), h. 99.

<sup>47</sup> Hamzah 'Abdullah al-Malibari, Kaifa Nadrus 'Ulum Takhrij al-Hadis, Juz I (Cet. I; 'Aman: Dar al-Razi li al-Taba'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi', 1998 M), h. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7) Mengetahui status suatu hadits terkadang sanad suatu hadits dhaif tetapi melalui sanad lain yang hukumnya shahih.

8) Metode-metode takhrij Hadits

Para ulama telah banyak mengkodifikasikan hadits-hadits dengan mengaturnya dalam susunan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sekalipun semuanya menyebutkan ahli hadits yang meriwayatkannya. Perbedaan cara-cara mengumpulkan inilah yang akhirnya menimbulkan ilmu takhrij.

Metode takhrij menjadi jalan untuk mengetahui sanad atau perantara dalam mengetahui matan atau yang lainnya secara menyeluruh. Adapun metode-metode takhrij dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Dengan menggunakan salah satu lafal matan hadits
- 2) Dengan menggunakan lafal pertama matan hadits
- 3) Dengan menggunakan rawi 'ala
- 4) Dengan menggunakan tema
- 5) Dengan menggunakan status hadits

#### B. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ilmiah, dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku, artikel-artikel jurnal, dan artikel yang ada hubungannya dengan pembahasan tentang hantaran dalam budaya melayu. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang sama persis membahas topik ini, tetapi ada perbedaan dan hal-hal yang belum dikaji pada penelitian sebelumnya:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Wahyuni Fitri (2017), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (UNRI) dengan judul “Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”. Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah mengenai norma adat perkawinan yang berlaku di Desa Kampung Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah adat merupakan salah satu konsep yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjelaskan satu keseluruhan cara hidup maju dalam Melayu.<sup>48</sup> Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Namun poin penting yang penulis tuju di dalam jurnal ini adalah, adanya praktik tata cara pemberian hantaran pada saat bertunangan. Pertunangan baru mengikat apabila pihak laki-laki telah memberikan kepada pihak perempuan tanda pengikat yang kelihatan. Kebiasaan ini dinamakan menjemput tando (tanda). Setelah terima tanda ada pembicaraan sebagai kata-kata bersifat pernjanjian, setelah itu langsung diserahkan cincin maupun tanda (tando) sesuai kemauan yang diminta. Jurnal ini berbeda dengan tema yang saya teliti, skripsi saya membahas kedudukan dan pemahaman hadits tentang hantaran pra nikah serta kontekstualisasi hadits terkait praktik memberi hantaran.

2. Skripsi yang ditulis oleh Pranata Dian Sari (2019), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus di Desa Kebun Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)". Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu umumnya masyarakat Desa Kebun Jati memiliki hubungan yang tidak harmonis disebabkan oleh faktor permintaan uang hantaran yang terlalu tinggi.<sup>49</sup> Pada hal tidak ada satupun dalil di dalam Al-Qur'an atau *As-Sunnah* yang mengharuskan uang hantaran diberikan kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, biaya untuk mengurus perkawinan tidak perlu terlalu mengikuti keinginan sehingga menyebabkan pembaziran. Namun poin penting skripsi ini bagi penulis adalah, adanya tata

<sup>48</sup> Wahyuni Fitri, "Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi" Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (UNRI), 2017.

<sup>49</sup> Pranata Dian Sari, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus di Desa Kebun Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)" Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- cara penetapan uang hantaran yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan, dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Skripsi ini berbeda dengan tema yang saya teliti, skripsi saya membahas kedudukan dan pemahaman hadits tentang hantaran pra nikah serta kontekstualisasi hadits terkait praktik memberi hantaran.
3. Skripsi yang ditulis oleh A. Yani (2020), mahasiswa Fakultas Syri'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Hantaran dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo". Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran dalam tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu pelaksanaan dan dampak dari penetapan hantaran ini banyak yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>50</sup> Apabila dalam hal uang hantaran kawin yang hanya merupakan tradisi. Ini jelas bertentangan dengan hukum Islam apabila pemberian itu bersifat memaksa dan harus dipenuhi sesuai dengan permintaan. Namun poin penting bagi penulis dalam skripsi ini adalah, adanya proses penetapan uang hantaran. Proses hantaran pada awalnya iring-iringan dari pihak laki-laki memasuki rumah pihak perempuan dengan membawa barang hantaran belanja yang sudah disepakati. Skripsi ini berbeda dengan tema yang saya teliti, skripsi saya membahas kedudukan dan pemahaman hadits tentang hantaran pra nikah serta kontekstualisasi hadits terkait praktik memberi hantaran.
  4. Skripsi yang ditulis oleh Khairunnas (2012), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan (UIN) Syarif Kasim Riau dengan judul "Hantaran Perkawinan dalam Peminangan Secara Adat Rempak ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak

<sup>50</sup> A Yani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Hantaran dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo" Skripsi Fakultas Syri'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Auh Kabupaten Siak”. Adapun masalah yang timbul dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana aturan hantaran belanja dalam peminangan adat Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah setelah mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, maka diberi jangka waktu kepada pihak laki-laki untuk membayar uang hantaran antara 6 bulan sampai 1 tahun, kalau tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka perkawinannya batal.<sup>51</sup> Namun poin penting skripsi ini bagi penulis adalah, adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu batal. Salah satunya karena tidak terpenuhinya uang hantaran, pada hal dalam Islam uang hantaran bukanlah menjadi syarat atau rukun untuk melaksanakan pernikahan. Skripsi ini berbeda dengan tema yang saya teliti, skripsi saya membahas kedudukan dan pemahaman hadits tentang hantaran pra nikah serta kontekstualisasi hadits terkait praktik memberi hantaran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Khairunnas, “Hantaran Perkawinan dalam Peminangan Secara Adat Rempak ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan (UIN) Syarif Kasim Riau, 2012.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yakni peneliti melakukan penelitian mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden, penelitian ini untuk pembahasan hantaran dalam budaya Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk pembahasan hadits, maka jenis penelitian dalam metode ini penelitian hadits disebut kajian living hadits. living hadits adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat dalam hadits. Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhammad SAW yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadits sebagai sesuatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian living hadits menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam, kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Adapun bentuk metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>52</sup>

#### 2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kontekstual hadits tentang hantaran atau hadiah pra nikah sedangkan yang menjadi subjek penelitian

<sup>52</sup> Smail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi dan Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 75.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah informan yang menjadi sumber data penelitian terhadap hantaran atau hadiah pra nikah dalam masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu yaitu dari 13 Agustus 2021 sampai 27 Agustus 2021. Tempat penelitian di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan memilih tempat tersebut didasarkan pada ketersediaan informasi mengenai tradisi hantaran atau hadiah pra nikah.

### 4. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, yang ada adalah istilah kata informan yang akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan tersebut ialah tokoh masyarakat, tokoh agama, ninik mamak, dan pelaku hantaran.

### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian. Mengenai sumber datanya, dalam pengumpulan data penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sebagai berikut:

a. Data Primer

1. Kitab Sunan Abu Daud
2. Kitab Syarah Bulughul Maram

b. Data Sekunder

1. Skripsi
2. Tesis
3. Desertasi
4. Buku
5. Artikel



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jurnal, dll.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecap.<sup>53</sup> Peneliti menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab atau disebut dengan wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi atau data yang terkait dengan penelitian. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif.<sup>54</sup> Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Dengan demikian, ke khasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.<sup>55</sup> Oleh karena itu, dengan melalui teknik ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap responden agar menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

<sup>53</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 90

<sup>54</sup> S. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 116.

<sup>55</sup> Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group), hlm. 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, transkrip wawancara, koran, majalah, serta foto-foto kegiatan.<sup>56</sup> Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk menganalisa data-data lapangan, dimana teknik tersebut digunakan untuk menggali data-data yang tersimpan seperti berkas materi, ataupun berupa foto-foto yang diambil pada saat wawancara berlangsung saat penelitian dilokasi.<sup>57</sup>

#### 7. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut dengan menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*. *Deskriptif Kualitatif* adalah menggambarkan atau menganalisa hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang didapat saat penelitian ke lapangan yang diamati oleh peneliti terhadap orang-orang yang diteliti.<sup>58</sup> Langkah-langkah atau sistem kerja yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun data dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
- b. Melengkapi uraian dan pembahasan dengan hadits, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna.
- c. Pada tahap akhir dalam penelitian ini adalah membuat ikhtisar/kesimpulan.

### B. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 1. Profil Kecamatan Kuantan Mudik

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah paling barat Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibukota Lubuk Jambi. Sebelum berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi (tahun 1999) Kecamatan

<sup>56</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek*, hlm. 206

<sup>57</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 158

<sup>58</sup> Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuantan Mudik terdiri dari 50 (lima puluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Kemudian setelah dimekarkan Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan dengan Ibukota Lubuk Ambacang, Kecamatan Kuantan Mudik dengan Ibukota Lubuk Jambi, dan Kecamatan Gunung Toar dengan Ibukota Kampung Baru. Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.<sup>59</sup>

1) Kondisi Wilayah

Kecamatan Kuantan Mudik terletak di kaki Bukit Barisan, sehingga sebagian wilayah Kecamatan Kuantan Mudik Tofografinya merupakan daerah perbukitan terutama dibagian wilayah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dibagian wilayah Utara dan Timur Tofografinya relatif datar. Dilihat dari letak wilayah, Kecamatan Kuantan Mudik merupakan Kecamatan yang terletak di daerah yang strategis. Karena Kecamatan Kuantan Mudik merupakan pintu masuk untuk Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau dibagian Selatan. Di samping itu Kecamatan Kuantan Mudik juga dilalui jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga posisi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan sektor ekonomi.

2) Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik adalah 733 KM<sup>2</sup> yang sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Luas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<sup>59</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan\\_Mudik,\\_Kuantan\\_Singingi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan_Mudik,_Kuantan_Singingi), 18 Agustus 2021: 09:01.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Kuantan Mudik dirinci Menurut Desa

No.	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Dusun	Keterangan
1.	Kasang	12.10	3	-
2.	Koto Lubuk Jambi	8.40	3	-
3.	Kelurahan Lubuk Jambi	810	2	-
4.	Aur Duri	9.50	2	-
5.	Kinali	6.14	3	-
6.	Bukit Kauman	9.90	3	-
7.	Sungai Manau	11.10	3	-
8.	Muaro Tombang	7.50	2	-
9.	Saik	9.20	3	-
10.	Pebaun Hulu	9.10	3	-
11.	Pebaun Hilir	9.20	3	-
12.	Pulai Binjai	9.90	3	-
13.	Seberang Pantai	8.70	3	-
14.	Rantau Sialang	7.30	2	-
15.	Luai	7.40	2	-
16.	Bukit Pedusunan	9.90	2	-
17.	Banjar Guntung	9.90	3	-
18.	Banjar Padang	8.50	3	-
19.	Sangau	9.90	3	-
20.	Koto Cengar	108.0	2	-
21.	Seberang Cengar	107.21	3	-
22.	Lubuk Ramo	115.0	3	-
23.	Pantai	114.0	3	-
24.	Air Buluh	177.0	3	-
	<b>Jumlah</b>	<b>733</b>	<b>65</b>	

Sumber data: Kantor camat Kuantan Mudik, 2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Keadaan Alam

Kondisi iklim di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik secara umum beriklim tropis dengan 2 (dua) arah angin musiman yang secara signifikan berpengaruh terhadap pola kejadian hujan di wilayah ini. Musim hujan terjadi pada bulan September-Februari sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Maret-Agustus. Dengan iklim seperti ini menjadikan Kecamatan Kuantan Mudik sebagai daerah yang subur untuk bidang pertanian.

Berdasarkan data pencatatan iklim BMKG Pekanbaru, temperatur udara di Kecamatan Kuantan Mudik rata-rata 26.850°C, dengan temperatur minimum 19.50°C dan maksimum 34.20°C.

Secara struktur geologi wilayah Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorphosis, batuan vulkanik dan instruksi serta endapan permukaan.

## 4) Batas-Batas Kecamatan

Kecamatan Kuantan Mudik terletak di antara wilayah Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Pucuk Rantau, dan Kecamatan Gunung Toar, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Gunung Toar.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Hulu Kuantan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau.

## 5) Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik merupakan masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai adat. Masyarakat dikelompokkan dalam suku-suku adat yang setiap suku dipimpin oleh Ninik Pemangku Adat. Dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat, peranana Ninik Mamak Selaku Pemangku Adat sangat besar sekali, bahkan dalam praktik pemberian hantaran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hadiah pra nikah, peranan Pemangku Adat ini sangat menentukan. Bagi Kepala Desa, Pemangku Adat juga berfungsi sebagai lembaga sosial tempat berkonsultasi terutama di dalam penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat.

Kecamatan Kuantan Mudik memiliki beranekaragam budayayang sudah secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Budaya tradisional yang dimiliki wilayah Kuantan Mudik adalah pemberian hantaran. Budaya ini dilakukan oleh setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

#### 6) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk atau jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu daerah dan memiliki mata pencaharian yang jelas di daerah tersebut. Jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Mudik adalah laki-laki berjumlah 11.929 jiwa dan perempuan berjumlah 11.711 jiwa, jadi jumlah penduduk di Kecamatan Kuantan Mudik adalah 23.690 jiwa.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> <http://disbun.kuansing.go.id/layanainformasi/profil-kecamatan/kuantan-mudik/>, 18 Agustus 2021: 08:12.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan Pemahaman Hadits tentang Pemberian Hantaran Pra Nikah
  - a. Kedudukan Hadits
    - 1) Hadits tersebut sanadnya muttasil (bersambung) baik dari riwayat Ahmad bin Hambal, Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
    - 2) Dari segi *Jarh waTa'dil* penilaian dan komentar para kritikus hadits dapat dikatakan bahwa mereka termasuk rawi-rawi yang *adil dandhabit (Tsiqoh)*.
    - 3) Periwat hadis pada umumnya mereka semua *dhabit*.
    - 4) Tidak terdapat *'illat* baik sanad maupun matan. Namun ada riwayat dari Ahmad bin Hambal yaitu 'Abdur Razaq dia menyendiri dalam periwayatan hadits sehingga termasuk bagian hadits *gharib*.
    - 5) Status hadits ini dari segi jumlah perawinya adalah hadits *ahad* bagian hadits *gharib*.
  - b. Pemahaman Hadits
 

Secara tekstual makna hadits ini dapat dipahami bahwa seorang wanita itu berhak atas semua hadiah-hadiah yang telah diberikan padanya sebelum akad nikah. Sedangkan secara kontekstual dapat dipahami bahwa makna hadits ini bukanlah sebuah larangan tentang pemberian hantaran pra nikah, akan tetapi hadits ini ialah peringatan kepada calon suami agar memberikan sesuatu pemberian-pemberian sebagai wujud keseriusannya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.
2. Kontekstualisasi Hadits tentang Hantaran atau Hadiah Pra Nikah dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
 

Tradisi pemberian hantaran pra nikah tidak ada bertentangan dengan hadits Sunan Abu Daud, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat

kebiasaan sudah berlaku di masyarakat Arab maupun dibagian lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut.

Adapun zaman sekarang, pemberian hantaran ketika lamaran ini sudah semakin mewah dan barang-barang yang diberikan juga semakin banyak.

#### A. Saran

Untuk melengkapi tulisan ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Disarankan agar para pembaca tulisan ini agar dapat berharap agar kepada para pembaca agar mendapa wawasan yang luas dari tulisan yang penulis tulis ini.
2. Diharapkan kepada semua umat di muka bumi ini agar tidak lupa untuk selalu bersyukur dari apa-apa yang sudah Allah SWT berikan kepada kita sebagai hamba-Nya.
3. Bagi masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih memahami makna yang tersirat dalam tradisi hantaran, dan terkhusus kepada calon suami dan istri agar mempersiapkan diri dari sekarang dengan ilmu-ilmu atau tradisi-tradisi ketika akan melangsungkan perkawinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Yani, 2020. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Hantaran dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo”* Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Abdullah, Raihanah. 1992. *“Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984”*. Jurnal Syari’ah, Jilid ke-1, No. 6.
- Aikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ahmad, Jasiman. 2001. *Perkawinan Tradisional*. Kuala Lumpur: Jade Green Publication Sdn. Bhd.
- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadits Nabi, Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: YPI al-Rahman.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Studi Kritis atas Hadits Nabi SAW Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Asmawi, Muhammad. 20024. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Jakarta: Darussalam.
- Azami, M. Musthafa. 1977. *Studies in Hadith methodology Literature*. Kuala Lumpur: Islamic Books Truth.
- Baharom, Noresah. 2000. *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Daniel, Mohar. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dian, Pranata Sari. 2019. *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus di Desa Kebun Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”* Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitrati, Nurul. 2014. *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*. Jakarta: Visimedia.
- Fri, Wahyuni. 2017. *Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal FISIP Vol. 4 No. 2
- Hasti, Ilyas dan Zul Ikromi. 2014. *Ilmu Ma'anil Hadits (Sebuah Upaya Memahami Makna Hadits Nabi Muhammad SAW)*. Pekanbaru: Program Pascasarjana.
- Ibu Abidin, Kitab *Roddul Mukhtar*, Maktabah Syamilah, Juz 2
- Ibu Jibrin, Kitab *Manaru Sabil*, Maktabah Syamilah, Juz 2
- Inam Suyuti, *Syarah Shagir*, Maktabah Syamilah, Juz 2
- Ismail, M. Syuhudi. 1994. *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Izzuddin, Muhammad dan Suwandi. 2009. *Pedoman Qira'ah Al-Kutub, Tahfidh, dan Reading Teks (Materi Tahfidh Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Monitoring hafalan)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Jamal, Muhammad al-Din al-Qasimi, *Qawaid al-Tahdis*. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah.
- Kasimin, Amran. 1989. *Istiadat Perkawinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Khairunnas, 2012. "Hantaran Perkawinan dalam Peminangan Secara Adat Rempak ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan (UIN) Syarif Kasim Riau.
- Kaiper, Khatleen. 2009. *Islamic Art Literature and Culture*. New York: Britannica Educational Publishing.
- Mohhtar bin Md. Dom. 1979. *Malay Wedding Cumtoms*. Selangor: Federal Publications.
- Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al-Fariqi, *Lisan al-'Arab*. Juz II. Cet. 1, Beirut: Dar Sadir.
- Muhammad, Ahmad Abdul Ghaffar. 2005. *Pengurusan Harta*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Munzier, Suparta. 2002. *Ilmu Hadits*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Musahadi HAM. 2000. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasi pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahman, Abdul dan Ahmad Rofiq. 1988. *Fiqih*. Bandung: CV. Arnico.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah jilid 3*. Jakarta: Cempaka Putih.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surahmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Teknik dan Metode*. Bandung: Tersito.
- Syafa', Muhammad. *Kitab I'arah at-Thoolibiin*, Juz III
- T. Jafizham, 2010. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika.
- Takari, Muhammad dkk. 2014. *Adat Perkawinan Melayu*. Medan: USU Press.
- Tamrin, Husni dan Koko Iskandar. 2009. *Orang Melayu, Agama, Kekerabatan dan Prilaku Ekonomi*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau.
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Zakaria, Liza dkk. 2007. *Let's Get Married*. Jakarta: Penebar Plus.
- Zuhri, Muh. 2003. *Tela'ah Matan Hadits (Sebuah Tawaran Metodologis)*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.

#### Wawancara

- Wawancara dengan Bakri S di Kecamatan Kuantan Mudik pada tanggal 19 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Damhuri di Kecamatan Kuantan Mudik pada Tanggal 27 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Milki Yulindri di Kecamatan Kuantan Mudik pada Tanggal 13 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Mariani di Kecamatan Kuantan Mudik pada Tanggal 13 Agustus 2021.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Rusdi di Kecamatan Kuantan Mudik pada tanggal 14 Agustus 2021.

<http://disbun.kuansing.go.id/layanainformasi/profil-kecamatan/kuantan-mudik/>,  
18 Agustus 2021: 08:12.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan\\_Mudik,\\_Kuantan\\_Singingi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan_Mudik,_Kuantan_Singingi), 18 Agustus  
2021: 09:01.



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Keterangan Foto:** Peneliti berada di kediaman Tokoh Agama di Kec. Kuantan Mudik bersama Bapak Rusdi, S.Pd.I



**Keterangan Foto:** Peneliti berada di kediaman Ninik Mamak yang bergelar Datuk Dubalang Besar di Kec. Kuantan Mudik bersama Bapak Bakri S

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



**Keterangan Foto:**Peneliti berada di kediaman pasangan yang sudah melakukan hantaran di Kec. Kuantan Mudik bersama Milki Yuliandri dan Mariani



**Keterangan Foto:**Peneliti berada di Kediaman Tokoh Masyarakat di Kec. Kuantan Mudik bersama Bapak Damhuri





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebriman, No. 111 KM 17, Arang Baru Pekanbaru 28291 Riau, Telp. 0756-49227  
Fax. 0756-36357 Mail: uin@uin-suska.ac.id, uin@uinsuska.ac.id

Nomor : S-1969/Un.04/F.III/PP.00.9/08/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (satu) Exp  
Perihal : Pengantar Riset

06 Agustus 2021

Kepada Yth.  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama	: Maein Elvina
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bukit Pedusunan, 14/09/1998
NIM	: 11731202977
Fakultas	: Ushuluddin
Jurusan/ Semester	: Ilmu Hadis / VIII
NO. HP	: 082268708985
Alamat	: Desa Bukit Pedusunan, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi
Email	: maeinelvina14@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

**"Analisis Kontekstual Hadits tentang Hantaran dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi"**

dengan lokasi penelitian : Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan  
Kerjasama



Dr. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.  
NIP. 19700617 200701 1 033

Tembusan:  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42949  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, Nomor : S-1969/Un.04/F.II/PP.00.9/08/2021 Tanggal 6 Agustus 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: MAELIN ELVINA
2. NIM / KTP	: 11731202977
3. Program Studi	: ILMU HADITS
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: DESA BUKIT PEDUSUNAN, KEC. KUANTAN MUDIK, KAB. KUANTAN SINGINGI
6. Judul Penelitian	: ANALISIS KONTEKSTUAL HADITS TENTANG HANTARAN DALAM MASYARAKAT MELAYU KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
7. Lokasi Penelitian	: KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Agustus 2021



#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
 Email : dpmptptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptptk.kuansing.go.id  
 TELUKKUANTAN

### REKOMENDASI

Nomor : 252/DPMPTSP-PNP/1 04.02.02/2021

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU Nomor:503/DPMPTSP/INON IZIN-RISET/42949 Tanggal 08 AGUSTUS 2021.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: MAELIN ELVINA
NIM	: 11731202977
Jurusan	: ILMU HADITS FAKULTAS USHULUDDIN UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: "ANALISIS KONTEKSTUAL HADITS TENTANG HANTARAN DALAM MASYARAKAT MELAYU KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	: KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
 Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Pil. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
 Kabupaten Kuantan Singingi,  
**MARDANSYAH S,Sos. MM**  
 Pembina Tk. I, IV/b  
 NIP. 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**

Nama : MAELIN ELVINA  
 Tempat/Tgl Lahir : Bukit Pedusunan/14 September 1998  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Bukit Pedusunan  
 No. Telp/Hp : 082268708985  
 Nama Orang Tua : Marduat (Ayah)  
 Nelpiana (Ibu)



**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- SDN 013 Bukit Pedusunan : Lulusan tahun 2011
- MTsS PP. Nurul Islam Gunung Toar : Lulusan tahun 2014
- MAS PP. Nurul Islam Gunung Toar : Lulusan tahun 2017
- UIN SUSKA Riau : Lulusan tahun 2021

**ORGANISASI**

- 2017-2018 : Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadits UIN SUSKA Riau